

**PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
ANNISA ALVI NUR ROHMAH
NIM: 1717302054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara)**

ANNISA ALVI NUR ROHMAH

NIM 1717302054

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberi sanksi bagi mereka yang melakukannya. Akibat dari perzinahan kemungkinan besar berimbas kepada anak yang dikandungnya, sehingga menyebabkan orangtua menelantarkan anaknya dan menisbarkannya dengan oranglain untuk dijadikan orangtua kandunganya dari anak tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan, yang mana nasab anak tersebut dirubah bukan nasab kepada orangtua kandung melainkan nasab kepada orangtua angkatnya dan menyalahi aturan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terhadap penisbatan anak zina kepada orangtua angkat dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu 3 orang yang melakukan nisbat anak kepada orangtua angkatnya serta 2 orang tokoh agama. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut tokoh agama yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam *wa ta'awanû 'alal birri wat taqwâ*, (saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan). Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab (mengganti nasab) anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Menisbatkan anak kepada orangtua angkat tidak diperbolehkan sama sekali dalam islam, hal tersebut sudah didasari dalam al quran surah al-Ahzab ayat 4 yaitu haram hukumnya dan dapat menyebabkan dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.

Kata kunci: *penisbatan, zina, pengangkatan anak, hukum Islam.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB V PENUTUP	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya yaitu melalui lembaga perkawinan lembaga yang suci dan sakral bagi umat Islam.

Bersamaan dengan adanya perintah untuk menikah islam juga mengharamkan umatnya melakukan perbuatan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Yang berarti hubungan atau keturunan yang merupakan sebuah karunia dan nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.¹ Pergaulan bebas di antara kalangan remaja, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai status anak.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 24.

Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberi sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina, dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.² Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina adalah anak yang bukan dilahirkan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i. Anak yang lahir karena perbuatan zina, nasabnya hanya dengan ibunya saja, bukan dari ayahnya. Dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Allah SWT menjadikan nasab sebagai saran utamanya, nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak agar terhindar dari ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orangtua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan bagian dari nasab atau kerabatnya. Bagaimanapun kelak seorang anak akan menjadi penyambung kehidupan bagi orangtuanya walaupun diantara salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, tetap akan memiliki hubungan yang sah sebagai seorang anak yang menjadi buah cintanya dari hubungan suami dan istrinya.

Pengertian anak diluar nikah (zina) adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, yang salah satunya atau keduanya masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain. sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Sedangkan

² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm 101.

pengertian luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang keduanya belum pernah melakukan perkawinan sah dengan yang lain atau masih dalam keadaan perawan atau perjaka.

Dalam literatur fiqh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Term nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga. Islam dengan mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah menganut sistem bilateral/parental. Selanjutnya Ulama fiqh menjadikannya lebih cenderung patrilineal. Berkaitan dengan konsep tersebut, bahwa seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi perhubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentu saja pembahasan nasab dalam fiqh klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem patrilineal.³

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah oleh putusan pernikahan orang tua. Hal yang bisa berubah hanyalah hubungan bebas suami dan mantan isteri dalam hal terjadinya perceraian. Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban ini timbul dengan teori

³Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak", Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12, No.2, 2015. hlm 361.

sebab dan akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa. Maka berakibat hukum untuk mepertanggung jawabkannya.

Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam Al Qur'an dijelaskan pada surat Al Ahzab ayat 5.

اِذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kaum muslim menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslim. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga hukumnya haram. Nasab

merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.⁴ Sesuai dengan cara penetapan nasab antara anak dan ayah berdasarkan dari pernikahan sah, fasid, hubungan senggama syubhat, dan hubungan antara anak dan ibu kandungnya berdasarkan dari kehamilan dan kelahirannya.

Bunyi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵ Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewarisi. Tidak ada hubungan antara anak dengan ayahnya.

Dalam Hukum Perdata untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab anak di luar nikah, dapat dilakukan dengan cara peningkatan status anak di luar nikah melalui pengakuan dan juga pengesahan anak.⁶ Aturan terkait status anak yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah penamaan. Pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dua

⁴ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 178.

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm.151

klarifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak zina. Namun pada dasarnya klarifikasi status anak antara yang ada dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klarifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Berkaitan dengan hal di atas maka jelas bahwasannya anak di luar nikah yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau disamakan dengan anak zina hanya akan bernasab pada ibunya yang mengandung dan juga keluarga dari ibunya.

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷ Hal ini bisa saja dilakukan apabila semua indikator telah terpenuhi dari segi pengakuan dan juga pengesahan seperti ada bukti sempat terjadi pernikahan siri atau nikah di bawah tangan dengan begitu masyarakat bisa mengubah status anak di luar nikah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya dan statusnya menjadi sah.

Masalah yang terjadi di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara disebabkan karena terdapat sekelompok orang yang mengalami kehamilan sebelum menikah, yang berimbas kepada anak yang ada dikandungannya. Narasumber dalam penelitian ini yang sengaja melakukan nisbah anak zina kepada orangtua angkat, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, kemudian anak tersebut yang sudah dinisbatkan akan dibuatkan akta kelahiran. Dari sinilah yang berimbas memutuskan hubungan nasab anak zina tersebut dengan ibu kandungnya.

Seperti contoh menisbahkan nasab kepada orangtua angkat, yang bermaksud untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk anaknya dalam pelayanan kependudukan yang bersifat administratif. Karena tidak mampu untuk membiayai kelahiran anaknya terkait masalah perekonomian dan juga untuk menutupi aib keluarganya. disamping itu dari pihak laki-laki yang menghamilinya juga tidak mau bertanggung jawab dan pergi meninggalkan anak yang telah dilahirkan.

⁷ Eka N.A.M, Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 puu VII 2010”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.28 wib.

Dengan terjadinya masalah terkait menisbahkan anak zina kepada orangtua angkat ini jelas bertentangan dengan syari'at islam karena dapat mengacaukan nasab dan melakukan perubahan nama ibu kandung pada akta kelahirannya, sedangkan dalam Islam itu memerintahkan manusia untuk melindungi keturunan, agar tidak menyia-nyiakan, tidak mendustakan, dan tidak memalsukan. Memelihara keturunan merupakan salah satu *khams maqasid al-syari'ah*. Islam menetapkan ketentuan keturunan menjadi hak anak dapat menangkis penghinaan, atau penelantaran yang mungkin menyimpannya.

Berdasarkan masalah dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan memberi judul “PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dalam mengartikan istilah dalam peneitian in, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Nasab

Nasab adalah pertalian atau hubungan darah yang juga secara *genetis* akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya,

nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Secara istilah Fikih, nasab diartikan sebagai keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).

2. Anak Zina

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

3. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya diteapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dan benda dalam masyarakat, dalam hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

4. Tokoh Agama

Tokoh agama seseorang yang terpercaya, yang diakui oleh umat islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, mengamalkan sepenuhnya ajaran agama, aktif dalam pembinaan ummat tentang masalah hidup di dalam

lingkungan agama, dan di hargai oleh masyarakat sebagai orang yang mengerti agama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terkait terjadinya Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoris

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademis, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang perspektif hukum Islam terhadap penisbatan anak zina kepada orangtua angkat studi kasus di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan.
- 2) Memberikan pembahasan yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangasih kepada masyarakat khususnya terkait nisbah anak diluar nikah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai program perlindungan anak korban kekerasan dalam perspektif hukum Islam. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat Perspektif hukum Islam Studi pandangan tokoh agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi Karya Kudrat Abdillah dengan judul *Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)*.⁸ Skripsi ini menjelaskan mengenai status anak di luar nikah yang menganalisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.

⁸ Kudrat Abdillah. "*Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015.

46/PUU-VIII/2010. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan terkait nisbat (menggantikan) anak zina kepada orangtua angkat.

Skripsi karya Fitria Nurmalisa dengan judul *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*.⁹ Skripsi ini membahas tentang keabsahan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan bahwa peneliti meneliti masalah menurut pandangan tokoh agama tentang penisbatan anak zina di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

Skripsi karya Lina Oktafia dengan judul *Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab terhadap segala keperluan anak itu baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibu karena tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedan dengan skripsi Lina yaitu dalam skripsi Lina anak masih dinasabkan kepada ibukandungnya saja, sedangkan dalam skripsi penulis anak tidak dinasabkan kepada ayah kandung maupun ibu kandung anak tapi digantian dengan orang lain.

⁹ Fitria Nurmalisa, "*Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Tahun 2017.

¹⁰ Lina Oktafia, "*Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia*", Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2011.

No.	Nama, Tahun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Perbedaan
1.	<p>Kudrat Abdillah. 2015. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p><i>Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)</i></p>	<p>Membahas tentang status anak di luar nikah yang menganalisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010</p>	<p>pada penulis membahas terkait nisbat (menggantikan) anak zina kepada orangtua angkat perspektif hukum Islam.</p>
2.	<p>Fitria Nurmalisa. 2017. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.</p> <p>Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang</p>	<p>Membahas tentang keabsahan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014.</p>	<p>Peneliti meneliti masalah menurut pandangan tokoh agama tentang penisbatan anak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.</p>

	Perlindungan Anak)		
3.	Lina Oktafia . 2011 . Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <i>Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.</i>	Dari skripsi Lina dapat ditarik kesimpulan bahwa bertanggung jawab terhadap segala keperluan anak itu baik materil maupun spiritual adalah ibuya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan pad ibunya dan keluarga ibu karena tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.	Perbedaan skripsi Lina dengan skripsi milik penulis adalah dalam skripsi Lina anak masih dinasabkan kepada ibu kandunya saja, sedangkan dalam skripsi penulis anak tidak dinasabkan kepada ayah kandung maupun ibu kandung anak, tetapi kepada orang lain.

Berdasarkan tabel diatas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian

sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Dalam skripsi, bab ini terdiri dari definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian ialah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya

tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas tentang Kerangka Teori yang dibagi menjadi tiga sub yaitu: Nasab dalam Islam yang meliputi: Pengertian nasab, sebab terjadinya hubungan nasab, dan penentuan hubungan nasab. Sub yang kedua yaitu mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam, dan sub yang ketiga yaitu mengenai Anak zina yang meliputi: pengertian anak zina, wali anak zina.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab keempat, berisi mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran umum Profil Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Pandangan tokoh Agama terhadap Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat perspektif hukum Islam di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam *wa ta'âwanû 'alal birri wat taqwâ*, (saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan). Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab (mengganti nasab) anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya.

Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Tetapi bila praktik pengangkatan anak ini diikuti dengan menisbahkan anak (mengganti nasab) kepada orangtua angkatnya, itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam Islam, hal tersebut sudah didasari dalam al quran surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu haram hukumnya dan dapat menyebabkan dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.

B. Saran

1. Sebaiknya, ketika mengangkat anak jangan sampai mengubah nasabnya didalam akta kelahiran dan dokumen yang lainnya. Karena hal ini kelak akan menimbulkan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya, orangtua angkat nantinya memberitahu anak angkatnya tentang nasabnya yang sebenarnya ketika dia sudah dewasa untuk menghindari perselisihan dan permusuhan di kemudian hari. Disamping itu juga orangtua angkat dibolehkan menyisihkan maksimal sepertiga dari hartanya untuk anak angkat dalam bentuk wasiat karena ia tidak berhak menerima harta warisan sehingga terhindar dari permusuhan di antara anak-anaknya ketika mereka meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadijah Nasution*. cet I. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Alam, Andi syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.
- Aminuddin, Slamet Abidin. Maman Abd. Djaliel. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Penerjemah Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam cet I*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Suharsimi. *menjadi peneliti kualitatif: ancangan metodologi prestasi dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fathoni, Abdurrachmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia. Tanpa tahun.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet 1*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Kadir, Syukur Abdul. *Wali Muhakkam Syari'at dan Realita*. Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.
- Khoir, M. Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mashunah, Hanafi. *Fiqh Praktis*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Melialia, S. Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Transito, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Munawir Af, dan Adib Bisri, *Kamus Al Bisri: Indonesia Arab Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang sosisal dan budaya*". Jakarta: Erlangga, 2015.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Reika Aditama, 2009.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Penerjemah al Quran Kemenag RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

JURNAL

Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 03, No. 2, Juni 2018.

Aspandi, Pernikahan Berwalian Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2017.

M. Jamil, “Nasab Dalam Prespektif Tafsir Ahkam”, *Jurnal ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

M. Lathoif Ghazali, “Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.

Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak”, Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12, No.2, 2015.

Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol 14, No 2, 2016.

Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran” (Ditinjau Menurut Hukum Islam), Vol.14, No.1, 2014.

INTERNET

Eka N.A.M, Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 puu VII 2010”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/> diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

Khodijatul, “Hak-hak Anak Menurut Islam”, <http://library.walisongo.ac.id> diakses tanggal 18 Desember 2021.

